

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 050/TP/VLHH/VI/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV ASHIFA JATI INDOFURNI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Pesajen RT 02 RW 03, Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 246/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 09 Juni 2022 s.d 08 Juni 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBU)
5. Tanggal Audit : 28 s.d 30 April 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV ASHIFA JATI INDOFURNI dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 030-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Kep. Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2025
tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Any Yulianti S, SE
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **CV ASHIFA JATI INDOFURNI**
2. Alamat Kantor : Jl. Pejassen RT 02 RW 03, Kelurahan Demaan,
Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa
Tengah
3. Jenis Izin Usaha : NIB
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 8120202832433 tanggal 23 Agustus
2018 dan perubahan ke-1 Tanggal 31 Agustus 2022.
5. Produk dan Kap. Izin : • 31001 – Industri Furniture dari Kayu
6. Lokasi Pabrik : Jl. Pejassen RT 02 RW 03, Kelurahan Demaan,
Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa
Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Imam Iswahyudi
8. Nama MR *Auditee* : Imam Iswahyudi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 29 April 2026,
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor CV ASHIFA JATI INDOFURNI

- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Kamis, 29 April 2026, Pukul 09.30 – 16.00 WIB
Jum'at, 30 April 2026, Pukul 09.00 – 15.30 WIB
- Tempat : Kantor CV ASHIFA JATI INDOFURNI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas Perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan baik lokal maupun ekspor
 - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jum'at, 30 April 2026, Pukul 15.30 – 17.00 WIB
- Tempat : Kantor CV ASHIFA JATI INDOFURNI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil Keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 8 Juni 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilaian 2 CV ASHIFA JATI INDOFURNI dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas CV ASHIFA JATI INDOFURNI dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120202832433 yang diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2018 dan perubahan ke-1 tanggal 31 Agustus 2022 ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.</p> <p>a. Nama : CV ASHIFA JATI INDOFURNI Perusahaan</p> <p>b. Alamat : Jl. Pejasen, Kelurahan Demaan, Kec. Jepara, Kantor Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59419</p> <p>c. Status : PMDN Penanaman Modal</p> <p>d. Kode dan : 31001 Industri Furniture dari kayu Nama KBLI</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Pejasen, Kelurahan Demaan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59419</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120202832433 yang diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2018 dan perubahan ke-1 tanggal 31 Agustus 2022 ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 31001 Industri Furniture dari kayu</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Pejasen, Kelurahan Demaan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59419</p> <p>c. Klasifikasi : Rendah Resiko</p>

		<p>d. Legalitas : NIB Perizinan Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	--	--

3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
	Nilai	: MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP	
		a. Nomor	: 02.773.436.7-516.000
		b. Nama	: CV ASHIFA JATI INDOFURNI.
c. Alamat		: Jl. Pejasen RT 002 RW 003 Demaan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah	
d. Tgl Terdaftar	: 1 Januari 2013		
		Data NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan data NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	

4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen lingkungan hidup CV ASHIFA JATI INDOFURNI berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 31 Agustus 2022 yang menjadi dokumen pelengkap persyaratan pernyataan secara mandiri pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha nomor 8120202832433 yang diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2018 dan perubahan ke-1 tanggal 31 Agustus 2022. Identitas audite, kegiatan usaha dan lokasi industri yang tercantum pada SPPL telah sesuai. Tersedia juga laporan Upaya pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri.

5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan secara mandiri CV ASHIFA JATI INDOFURNI. Laporan berisi dampak lingkungan yang terjadi, pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan dan Bukti pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan. Hasil observasi lapangan implementasi diketahui pengelolaan lingkungan hidup telah dijalankan di CV ASHIFA JATI INDOFURNI.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Izin industri CV ASHIFA JATI INDOFURNI telah tercantum pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120202832433 yang diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2018 dan perubahan ke-1 tanggal 31 Agustus 2022. Bidang usaha CV ASHIFA JATI INDOFURNI adalah 31001 Industri Furniture dari kayu dengan kapasitas produksi 2.000 M³ / tahun.</p> <p>Kegiatan usaha CV ASHIFA JATI INDOFURNI telah sesuai dengan lingkup usahanya yaitu produksi furniture. Lokasi usaha CV ASHIFA JATI INDOFURNI telah sesuai dengan yang tercantum pada lampiran NIB yaitu Jl. Pejasen Demaan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p>

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tersedia bukti kepemilikan akun SIINas atas nama CV ASHIFA JATI INDOFURNI dengan lokasi industri yang sesuai Jl. Pejasen Demaan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah. CV ASHIFA JATI INDOFURNI belum bisa melakukan pelaporan data industri tahap produksi pada sistem SIINas karena masih terkendala data dalam SIINas masih dalam tahap verifikasi dan validasi perizinan industrinya, sehingga diterbitkan Laporan Ketidaksesuaian. Pemenuhan LKS CV ASHIFA JATI INDOFURNI berupa bukti proses pelaporan tahap produksi. CV ASHIFA JATI INDOFURNI bersedia untuk segera melakukan penyelesaian proses validasi perizinan dan melakukan pelaporan tahap produksi.</p>

8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>CV ASHIFA JATI INDOFURNI memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120202832433 yang diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2018 dan perubahan ke-1 tanggal 31 Agustus 2022, namun tidak berlaku sebagai identitas impor.</p>

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
----	---------------------	---	--

		Jika berkelompok.
Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

**PRINSIP 2:
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV ASHIFA JATI INDOFURNI dalam proses produksinya menggunakan bahan baku furniture setengah jadi dari jenis kayu jati. Pada periode April 2024 s.d Maret 2026 menerima bahan baku setengah jadi dari 15 (lima belas) pemasok yang seluruhnya tidak memiliki S-LK sebanyak 181 kali sejumlah 10.788 Pcs dengan volume 333,4175 M ³ . Dokumen jual beli dengan pemasok berupa nota dan bukti pembayaran berupa kwitansi dengan dilengkapi dokumen surat jalan dan DHH.

11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI selama periode April 2024 s.d Maret 2026 menerima bahan baku berupa furniture setengah jadi dari pemasok yang seluruhnya tidak memiliki S-LK yang diterima sebanyak 181 kali sejumlah 10.788 Pcs dengan volume 333,4175 M ³ . Dokumen angkutan yang menyertai penerimaan bahan baku berupa nota yang berlaku sebagai surat jalan dengan dilampiri Deklarasi Hasil Hutan (DHH). Hasil uji terdapat kesesuaian antara fisik dan dokumen. Selama periode audit CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak menggunakan kayu lelang.

12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI selama periode audit menggunakan bahan baku jenis kayu jati, bukan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit CV ASHIFA JATI INDOFURNI memiliki 15 (lima belas) pemasok yang seluruhnya tidak memiliki S-LK dan telah menerbitkan dokumen DHH. CV ASHIFA JATI INDOFURNI telah membuat Laporan Pengecekan DHH yang dilakukan 1 bulan sekali dengan sampel diatas akar dari jumlah DHH yang diterima dalam periode pemeriksaan. Hasil pemeriksaan DHH terdapat kesesuaian terhadap parameter yang diperiksa. Pemeriksaan DHH telah dilengkapi foto dan informasi titik koordinat lokasi pemasok.
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor

	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

21.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI sudah memiliki catatan proses produksi yang terdiri dari telly penerimaan bahan baku dan telly produksi. kunci penelusuran asal bahan baku adalah keterangan nama pemasok dan nomor DO kepada buyer pada laporan penerimaan bahan baku yang dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku.

26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode April 2024 s.d Maret 2026 CV ASHIFA JATI INDOFURNI memproduksi furniture sebesar 320,6212 M3 dari penggunaan bahan baku setengah jadi sebanyak 320,6212 M3 dengan rendemen rata-rata sebesar 100 %. Berdasarkan proses produksi yang hanya dilakukan pengamplasan dan pewarnaan, tanpa merubah bentuk produk, maka rendemen yang dihasilkan pada proses produksi furniture CV ASHIFA JATI INDOFURNI dinilai logis. Laporan hasil produksi periode April 2024 s.d Maret 2026 telah sesuai dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama.

27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Jenis produk yang dihasilkan CV ASHIFA JATI INDOFURNI berupa

	Justifikasi		<i>furniture telah</i> sesuai dengan izin usaha yang tercantum dalam Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120202832433 yang diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2018 dan perubahan ke-1 tanggal 31 Agustus 2022 dengan kapasitas produksi 2.000 M ³ /tahun. Selama periode bulan April 2024 s.d Maret 2026 hasil produksi furniture CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak melebihi kapasitas produksi di izin.
--	-------------	--	---

28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak menggunakan kayu lelang dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen laporan mutasi kayu baik untuk bahan baku maupun Laporan Mutasi Kayu untuk produk jadi yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan baik lokal maupun ekspor pada periode April 2024 s.d Maret 2026.

30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi CV ASHIFA JATI INDOFURNI dilakukan sendiri/mandiri, tidak menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi CV ASHIFA JATI INDOFURNI dilakukan sendiri/mandiri, tidak menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>

	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi CV ASHIFA JATI INDOFURNI dilakukan sendiri/mandiri, tidak menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
--	-----------------------	---	--

33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi CV ASHIFA JATI INDOFURNI dilakukan sendiri/mandiri, tidak menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor, apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi CV ASHIFA JATI INDOFURNI dilakukan sendiri/mandiri, tidak menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi			
35.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode April 2024 s.d Maret 2026 CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak melakukan penjualan domestik / lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan pada selama periode April 2024 s.d Maret 2026, CV ASHIFA JATI INDOFURNI melakukan penjualan ekspor sebanyak 15 kali sejumlah 10.163 pcs dengan volume 279,5056 M ³ . Selama periode tersebut dari hasil produksi dan stock awal produk <i>furniture</i> CV ASHIFA JATI INDOFURNI telah mencukupi untuk dilakukan penjualan ekspor dan penjualan lokal serta masih terdapat stock akhir. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang diekspor CV ASHIFA JATI INDOFURNI merupakan hasil produksi sendiri.

37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
-----	------------------	---	----------------

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI selama periode April 2024 s.d Maret 2026 melakukan penjualan ekspor furniture sebanyak 15 kali sejumlah 10.163 pcs dengan volume 279,5056 M ³ .. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk CV ASHIFA JATI INDOFURNI sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> , dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh CV ASHIFA JATI INDOFURNI selama periode April 2024 s.d Maret 2026 berupa furniture dengan jenis kayu jati yang tidak dibatasi peredarannya.

38.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak ada pembetulan ekspor yang dilakukan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir Industri CV ASHIFA JATI INDOFURNI berupa produk furniture. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 38 tahun 2024 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya produk tersebut tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

40.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES. (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diproduksi dan diperdagangkan oleh CV ASHIFA JATI INDOFURNI furniture dari jenis kayu jati, dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya atau tidak termasuk kedalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

41.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV ASHIFA JATI INDOFURNI telah mencantumkan Tanda SVLK pada dokumen invoice dan packing list. Pembubuhan Tanda SVLK pada dokumen penjualan ekspor CV ASHIFA JATI INDOFURNI sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada penyalahgunaan tanda V Legal.
--	-----------------------	---	--

PRINSIP 3: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir.			
42.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV ASHIFA JATI INDOFURNI yang telah di sahkan oleh direktur CV ASHIFA JATI INDOFURNI pada tanggal 19 Maret 2014. Tersedia juga surat keputusan penanggung jawab K3 perusahaan atas Zainal Abidin yang telah disahkan dengan surat Keputusan direktur CV ASHIFA JATI INDOFURNI tanggal 19 Mei 2020.

43.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa pada lokasi produksi CV ASHIFA JATI INDOFURNI tersedia peralatan K3 yang siap digunakan berupa kotak P3K yang berisi obat-obatan ringan, APD dan APAR. APAR yang tersedia masih dalam kondisi baik dan belum kadaluarsa. Pemakaian APD telah diimplementasikan oleh karyawan produksi. Tersedia juga tanda jalur evakuasi yang mengarah ke lokasi titik kumpul yang luas di depan lokasi pabrik.

44.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat tanggal dan waktu kejadian, nama dan jenis kelamin korban, umur korban, akibat kecelakaan, cedera, sumber kecelakaan, tipe kecelakaan, tindakan medis dan upaya pencegahan. Selama periode April 2024 s.d Maret 2026 tidak terjadi kecelakaan kerja di CV ASHIFA JATI INDOFURNI.

45.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
-----	------------------	---	---

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada CV ASHIFA JATI INDOFURNI, namun tersedia surat pernyataan kebijakan Direktur CV ASHIFA JATI INDOFURNI nomor tanggal 19 Maret 2014, yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan didapat informasi bahwa karyawan benar diberikan kebebasan untuk berserikat.

46.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 (sepuluh) orang, sehingga tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan atau KKB, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

47.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV ASHIFA JATI INDOFURNI memiliki karyawan sebanyak 9 orang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di CV ASHIFA JATI INDOFURNI a.n Muhammad Syaifuddin yang lahir pada tanggal 5 Juni 2001 dan pada saat audit telah berumur 24 tahun 11 bulan.

48.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang ditandatangani oleh Direktur CV ASHIFA JATI INDOFURNI tanggal 1 Januari 2024. CV ASHIFA JATI INDOFURNI memiliki karyawan sebanyak 9 orang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Yogyakarta, 21 Mei 2026

**LPVI PT TRANsTRA
PERMADA**



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur